

BAB III

STUDI KELAYAKAN BISNIS

3.1 Aspek Legalitas

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota (Hidayat, 2022). Koperasi Konsumen bersifat fleksibel dan bisa bergerak diberbagai sektor sesuai kebutuhan anggota. Oleh karena itu badan hukum ini kami ambil untuk mengoptimalkan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disingkat UMKM di STEI Rawamangun.

Syarat pendirian koperasi konsumen menurut Undang – undang No. 25 Tahun 1992, adalah :

1. Koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
2. Pembentukan koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Daftar nama pendiri;
 - b. Nama dan tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
 - e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 - f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
 - g. Ketentuan mengenai permodalan;
 - h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 - i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
 - j. Ketentuan mengenai sanksi.

3.2 Aspek Pasar Dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan tidaknya peluang pasar untuk sebuah usaha atau produk yang akan dijual atau dipasarkan. Oleh sebab itulah aspek ini menjadi aspek yang penting dan biasanya akan diutamakan untuk dianalisa.

Secara sederhana pasar atau *market* adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini pasar dapat berupa fisik dan virtual.

Aspek pasar yang dianalisa biasanya akan meliputi beberapa hal utama yaitu :

- a. Permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual
- b. Tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produk
- c. Segmentasi pasar

Pemasaran sendiri berarti serangkaian aktivitas, intuisi dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas, aspek ini memegang peranan penting untuk mengembangkan produk dari sisi pemasaran.

Untuk menganalisis aspek pemasaran terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Segmentasi Pasar
- b. Analisa Pasar
- c. Analisa Pesaing
- d. Promosi

3.2.1 Strategi *Marketing Mix*

Konsep *Marketing Mix* seperti sudah dijelaskan diatas, merupakan aspek penting untuk memastikan strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah (Sidik & Syariah, 2023). *Marketing Mix* tradisional meliputi 4P (*Product, Price, Place, Promotion*), tetapi dalam konteks koperasi syariah, ini dapat diperluas menjadi 7P dengan penambahan *People, Process, dan Physical Evidence*, khususnya untuk mencerminkan karakteristik unik dari koperasi syariah.

3.2.1.1 *Product*

Produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan semua elemen yang ada dikampus dari dosen, mahasiswa dan *Office Boy*. Berupa barang kebutuhan sehari – hari, ATK dan sekaligus pendanaan.

3.2.1.2 *Price*

Penetapan harga mengacu pada persaingan pasar yang disesuaikan dengan biaya operasional dan **keuntungan yang diharapkan, tentunya tetap dengan pertimbangan** tidak terlalu memberatkan anggota ataupun calon anggota.

3.2.1.3 *Place*

Letak kantor dan tata ruang sangat mempengaruhi kinerja. Koperasi Konsumen ini berlokasi didalam lingkungan kampus STEI Rawamangun. Yang bertujuan agar mudah

dijangkau oleh anggota koperasi yaitu semua civitas yang ada dikampus.

3.2.1.4 *Promotion*

Strategi promosi melalui berbagai sarana yang tersedia di lingkungan STEI Rawamangun dengan mempertimbangkan biaya dan efektifitas promosi secara *online* dan *offline*. Dalam hal ini akan bekerjasama dengan bagian kemahasiswaan agar mempermudah dalam melakukan perekrutan anggota baru.

3.2.2 Analisis SWOT

3.2.2.1 *Strength*

- a. Segmen pasar yang sudah pasti, seluruh civitas yang ada di lingkungan STEI Rawamangun dengan jumlah kurang lebih 2.000 (dua ribu) mahasiswa/i
- b. Kemudahan dalam perekrutan anggota baru bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru
- c. Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen
- d. Adanya mahasiswa yang berprofesi sebagai pengusaha
- e. Dukungan dari pengelola kampus

3.2.2.2 *Weakness*

- a. Sumber daya pengelola masih terbatas
- b. Pengembangan masih terbatas

- c. Disekitar kampus banyak toko-toko atau warung-warung yang menjual produk yang sama

3.2.2.3 *Opportunity*

- a. Perluasan jangkauan pasar
- b. Peningkatan variasi layanan dan barang yang dibutuhkan oleh semua anggota
- c. Berpotensi untuk menjadi mitra usaha bagi pengelola kampus dan mahasiswa yang sudah mempunyai usaha
- d. Kemandirian dalam pengelolaan koperasi, sehingga berkontribusi positif terhadap kampus

3.2.2.4 *Threat*

- a. Ada potensi piutang tidak tertagih terhadap anggota
- b. Terganggunya pasokan barang, karena keterlambatan pembayaran piutang dari anggota
- c. Menurunnya kepercayaan anggota terhadap koperasi, sehingga belanja kebutuhan ataupun menggunakan layanan pesaing

3.3 Aspek Keuangan

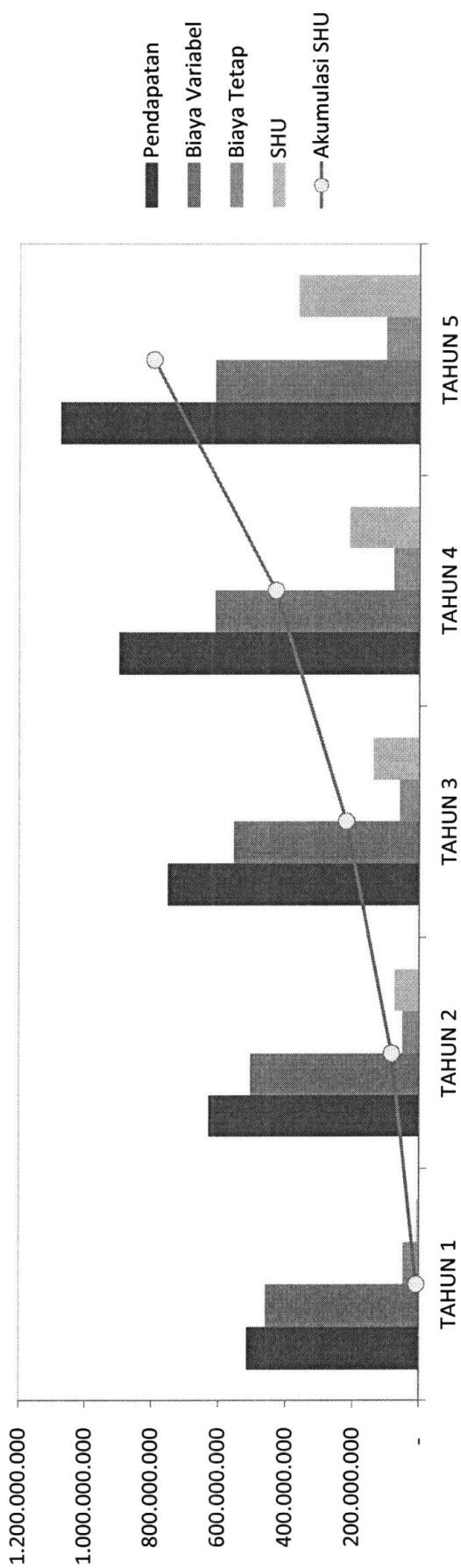
Perhitungan ini berdasarkan atas data – data sekunder dalam *Bussines Plan* merupakan gambaran awal untuk memperkirakan proyeksi asset, proyeksi keuntungan, volume penjualan, beban operasional. Perhitungan keuangan ini menggunakan asumsi pertumbuhan pasar, permodalan, sumber

pandanaan dan perhitugan pengeluaran. Asumsi yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Penjualan diatas *Break Even Point* (BEP)
- b. Pertumbuhan penjualan diperkirakan 20% per tahun
- c. Margin penjualan maksimal 10%
- d. Margin pembiayaan maksimal 15%
- e. Penerimaan angsuran pada tahun berjalan sebesar 60% dari pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya.

3.3.1 Proyeksi Laba Rugi

	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pendapatan					
Unit Usaha Simpan Pinjam - Bagi Hasil	3.483.333	6.066.667	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Unit Usaha Simpan Pinjam - Administrasi/Provisi	1.360.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	12.200.000
Unit Usaha Simpan Pinjam - Denda/Penalti	-	-	-	-	-
Unit Usaha Dagang	510.000.000	612.000.000	734.400.000	881.280.000	1.057.536.000
Pendapatan Lain-Lain 1	-	-	-	-	-
Total Pendapatan	514.843.333	629.166.667	751.500.000	898.380.000	1.075.736.000
Harga Pokok Penjualan/Biaya Variabel					
HPP Unit Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-
HPP Unit Usaha Dagang	459.000.000	504.900.000	555.390.000	610.929.000	610.929.000
HPP Lain-Lain	-	-	-	-	-
Total Harga Pokok Penjualan	459.000.000	504.900.000	555.390.000	610.929.000	610.929.000
SHU Kotor	55.843.333	124.266.667	196.110.000	287.451.000	464.807.000
Pengeluaran Operasional					
Jasa Simpanan	219.960	2.413.440	11.354.220	27.487.800	50.965.380
Beban Gaji Karyawan	33.000.000	33.000.000	33.000.000	34.650.000	34.650.000
Beban Air, Listrik, Telepon, Internet	9.600.000	9.600.000	9.600.000	10.080.000	10.080.000
Beban ATK Kantor	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.520.000	2.520.000
Beban Penyusutan Perangkat Elektronik	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Beban Penyusutan Mesin Operasional	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Beban Penyusutan Furnitur	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Total Pengeluaran Operasional	47.819.960	50.013.440	58.954.220	77.337.800	100.815.380
SHU Bersih	8.023.373	74.253.227	137.155.780	210.113.200	363.991.620



Pada tahun ke -1 koperasi hanya mendapatkan SHU sebesar Rp. 8.023.373,- hal ini disebabkan karena disimulasikan pemenuhan ketenagaan dari tahun ke - 1, dengan harapan pada tahun - tahun berikutnya tenaga yang ada sudah bisa menjalankan tugas nya sesuai dengan SOP yang ada. Pada tahun - tahun berikutnya ada kenaikan yang cukup signifikan, hal ini juga karena seiring adanya penambahan jumlah jenis barang dan kenaikan penjualan di usaha dagang dengan rata - rata 15% per tahun. Dengan tingkat partisipasi anggota sebesar 70%.

3.3.2 Proyeksi Arus Kas

	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Masuk					
Unit Usaha Simpan Pinjam - Bagi Hasil	3.483.333	6.066.667	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Unit Usaha Simpan Pinjam - Administrasi/Provisi	1.360.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	12.200.000
Unit Usaha Simpan Pinjam - Denda/Penalti	-	-	-	-	-
Unit Usaha Dagang	510.000.000	612.000.000	734.400.000	881.280.000	1.057.536.000
Pendapatan Lain-Lain 1	-	-	-	-	-
Simpanan Sukarela	43.740.000	420.390.000	1.019.790.000	1.619.190.000	2.250.540.000
Piutang Usaha	-	-	-	-	-
Piutang Pinjaman	34.833.333	60.666.667	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Total Arus Kas Masuk	593.416.667	1.110.223.333	1.831.290.000	2.577.570.000	3.386.276.000
Arus Kas Keluar					
Piutang Pinjaman	68.000.000	555.000.000	555.000.000	555.000.000	610.000.000
HPP Unit Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-
HPP Unit Usaha Dagang	459.000.000	504.900.000	555.390.000	610.929.000	610.929.000
Jasa Simpanan	219.960	2.413.440	11.354.220	27.487.800	50.965.380
Beban Gaji Karyawan	33.000.000	33.000.000	33.000.000	34.650.000	34.650.000
Beban Air, Listrik, Telepon, Internet	9.600.000	9.600.000	9.600.000	10.080.000	10.080.000
Beban ATK Kantor	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.520.000	2.520.000
Total Arus Kas Keluar	572.219.960	1.107.313.440	1.166.744.220	1.240.666.800	1.319.144.380
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	21.196.707	2.909.893	664.545.780	1.336.903.200	2.067.131.620

	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
AKTIVITAS INVESTASI					
Penjualan Aset					
Perangkat Elektronik	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Mesin Operasional	-	-	-	-	-
Furnitur	-	-	-	-	-
Perijinan	-	-	-	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Total Penjualan Aset	-	-	-	-	-
Pembelian Aset					
Perangkat Elektronik	6.000.000	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Mesin Operasional	1.000.000	-	-	-	-
Furnitur	6.000.000	-	-	-	-
Perijinan	-	-	-	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Total Pembelian Aset	13.000.000	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(13.000.000)	-	-	-	-
AKTIVITAS PENDANAAN					
Penambahan Dana					
Simpanan Pokok	6.800.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000	61.000.000
Simpanan Wajib	24.300.000	233.550.000	566.550.000	899.550.000	1.250.300.000
Modal Penyertaan Usaha	50.000.000	-	-	-	-
Donasi/Hibah	-	-	-	-	-

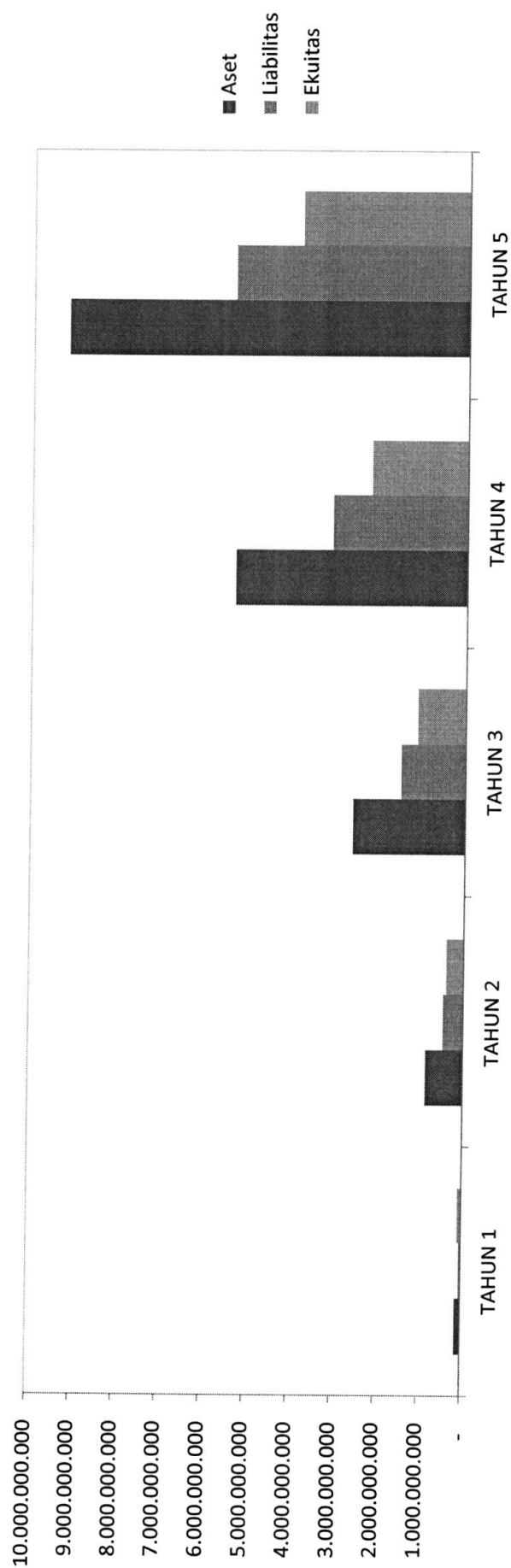
	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Total Penambahan Dana	81.100.000	289.050.000	622.050.000	955.050.000	1.311.300.000
Pengurangan Dana					
Simpanan Pokok	-	-	-	-	-
Simpanan Wajib	-	-	-	-	-
Modal Penyertaan Usaha	-	-	-	-	-
Donasi/Hibah	-	-	-	-	-
SHU Ditahan	-	-	-	-	-
Total Pengurangan Dana	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	81.100.000	289.050.000	622.050.000	955.050.000	1.311.300.000
Kenaikan/Penurunan Kas	89.296.707	291.959.893	1.286.595.780	2.291.953.200	3.378.431.620
Saldo Awal Kas	-	89.296.707	381.256.600	1.667.852.380	3.959.805.580
Saldo Akhir Kas	89.296.707	381.256.600	1.667.852.380	3.959.805.580	7.338.237.200

Arus kas ditahun ke -1 terbantu karena ada penyertaan modal dari pendiri, ditahun ke -2 tepatnya di bulan 6 akan ada penambahan anggota yang cukup signifikan, kami asumsikan bahwa mahasiswa baru akan menjadi anggota koperasi dan dibulan tersebut akan nada pemasukan simpanan yang cukup signifikan, sampai dengan tahun – tahun berikutnya.

3.3.3 Proyeksi Neraca

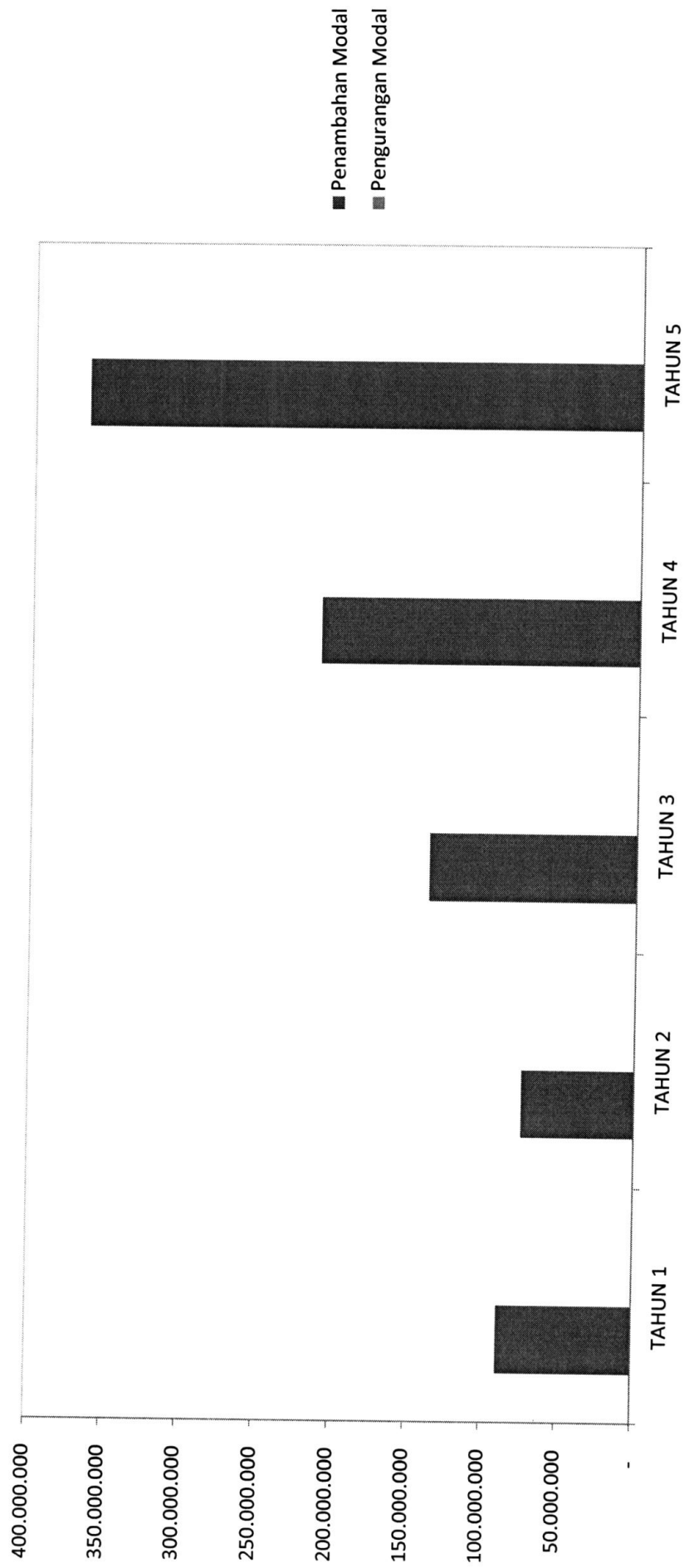
	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
ASET					
Aset Lancar					
Rekening Kas	44.648.353	164.578.300	780.126.190	1.898.352.790	3.557.068.600
Rekening Bank	44.648.353	164.578.300	780.126.190	1.898.352.790	3.557.068.600
Piutang Usaha	-	-	-	-	-
Piutang Pinjaman	33.166.667	527.500.000	1.022.500.000	1.517.500.000	2.067.500.000
Persediaan	-	-	-	-	-
Pengeluaran dibayar di Muka	-	-	-	-	-
Aset Tetap					
Perangkat Elektronik	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Mesin Operasional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Furnitur	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Perijinan	-	-	-	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Perangkat Elektronik	(1.200.000)	(2.400.000)	(3.600.000)	(4.800.000)	(6.000.000)
Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Mesin Operasional	(200.000)	(400.000)	(600.000)	(800.000)	(1.000.000)
Akumulasi Penyusutan Furnitur	(1.200.000)	(2.400.000)	(3.600.000)	(4.800.000)	(6.000.000)
Akumulasi Penyusutan Perijinan	-	-	-	-	-

Akumulasi Penyusutan Tanah dan Bangunan	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
TOTAL ASET	132.863.373	864.456.600	2.587.952.380	5.316.805.580	9.181.637.200
LIABILITAS & EKUITAS					
Liabilitas Lancar					
Simpanan Sukarela	43.740.000	464.130.000	1.483.920.000	3.103.110.000	5.353.650.000
Liabilitas Jangka Pendek/Panjang					
Utang Lembaga Keuangan Lain	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	43.740.000	464.130.000	1.483.920.000	3.103.110.000	5.353.650.000
EKUITAS					
Simpanan Pokok	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Simpanan Wajib	24.300.000	261.250.000	827.800.000	1.727.350.000	2.977.650.000
Modal Penyertaan Usaha	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Donasi/Hibah	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
SHU Ditahan					
SHU Tahun Berjalan	8.023.373	8.023.373	82.276.600	219.432.380	429.545.580
TOTAL EKUITAS	89.123.373	400.326.600	1.104.032.380	2.213.695.580	3.827.987.200
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	132.863.373	864.456.600	2.587.952.380	5.316.805.580	9.181.637.200



3.3.4 Proyeksi Perubahan Modal

	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
MODAL PEMILIK di AWAL					
Simpanan Pokok	-	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Simpanan Wajib	-	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Modal Penyertaan Usaha	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Donasi/Hibah	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
SHU Ditahan	-	8.023.373	82.276.600	219.432.380	429.545.580
TOTAL MODAL AWAL	-	89.123.373	163.376.600	300.532.380	510.645.580
PENAMBAHAN MODAL					
Simpanan Pokok	6.800.000	-	-	-	-
Simpanan Wajib	24.300.000	-	-	-	-
Modal Penyertaan Usaha	50.000.000	-	-	-	-
Donasi/Hibah	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
SHU Tahun Berjalan	8.023.373	74.253.227	137.155.780	210.113.200	363.991.620
PENGURANGAN MODAL					
Simpanan Pokok	-	-	-	-	-
Simpanan Wajib	-	-	-	-	-
Modal Penyertaan Usaha	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
SHU Ditahan	-	-	-	-	-
PENAMBAHAN/PENGURANGAN MODAL	89.123.373	74.253.227	137.155.780	210.113.200	363.991.620
MODAL PEMILIK DI AKHIR	89.123.373	163.376.600	300.532.380	510.645.580	874.637.200



3.4 Aspek Bisnis Dan Operasional

3.4.1 Jenis, Nama dan Domisili Koperasi

Jenis Koperasi : Koperasi Konsumen

Nama Koperasi : Koperasi Konsumen “XXX”

Domisili Koperasi : Jalan Kayu Jati Raya II A, Kelurahan Rawa

Mangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi

Daerah Khusus Jakarta

3.4.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi

Visi Koperasi : Terwujudnya Koperasi yang mandiri, berkembang dan berkesinambungan dengan berlandaskan syariah.

Misi Koperasi :

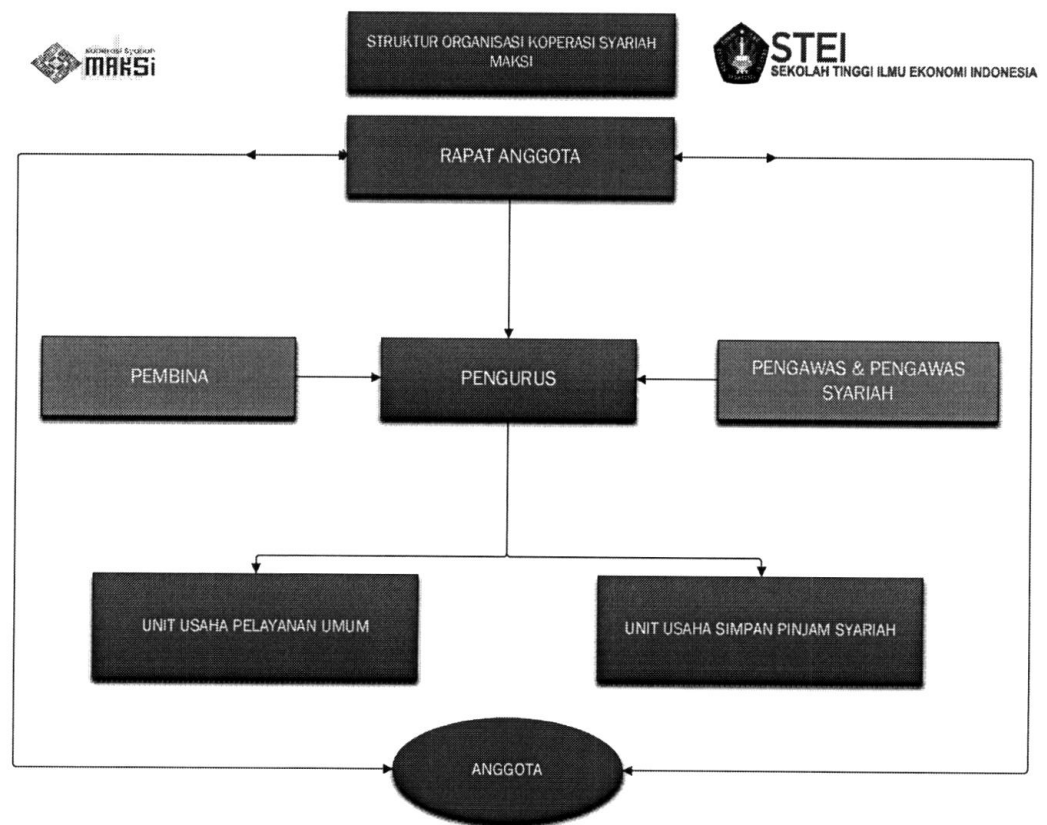
1. Pengembangan Pendidikan Ekonomi Syariah.
2. Penyediaan Produk dan Jasa Berkualitas Syariah.
3. Pemberdayaan Kewirausahaan Syariah.
4. Peningkatan Kesejahteraan Anggota
5. Pengembangan Sosial dan Kebersamaan
6. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
7. Peningkatan Kesadaran Ekonomi Syariah di Lingkungan
Kampus
8. Inovasi dan Kreativitas Berbasis Syariah
9. Keberlanjutan dan Pertumbuhan Koperasi
10. Kemitraan yang Berkelanjutan

Tujuan Koperasi : Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Al Qur'an dan Hadist, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Perkoperasian

3.4.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Koperasi adalah sebagai berikut :



Koperasi Konsumen “XXX” adalah badan usaha yang beranggotakan civitas akademika dan alumni STIE Indonesia Jakarta dan Universitas Kebangsaan Indonesia dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.

Keterangan gambar :

Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi

Pembina adalah Pihak Pemerintah dan/atau perwakilan dari Yayasan Fatahillah untuk membina Koperasi

Pengawas adalah Anggota Koperasi yang dipilih anggota lainnya yang diberi amanah untuk mengawasi pengelolaan Koperasi pada periode tertentu dan disahkan dalam Rapat Anggota

Pengawas Syariah adalah Profesional yang memiliki Sertifikat sebagai pengawas Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) dan diangkat oleh pengurus.

Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Unit Usaha Pelayanan Umum Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha pelayan umum seperti namun tidak terbatas pada penyediaan alat tulis menulis, jasa fotocopy, kantin dan lain-lain, sebagai bagian dari Koperasi Konsumen “XXX”.

Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam berlandaskan syariah Islam, sebagai bagian dari Koperasi Konsumen “XXX”.

3.4.4 Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dimana segala keputusan dan aturan ditetapkan. Rapat Anggota diselenggarakan minimal dua kali dalam setahun. Rapat untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat tiga bulan setelah tutup buku tahun sebelumnya dan rapat anggota untuk pengesahan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja diselenggarakan paling lambat pada tanggal 31 Desember. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Wewenang Rapat Anggota

1. Menetapkan Anggaran Dasar Koperasi
2. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi
3. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas Koperasi
4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, dan pengesahan laporan keuangan
5. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas

6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha (SHU)
7. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi

3.4.3.2 Pembina

Pembina berasal dari unsur Pemerintah dan unsur dari Yayasan sebagai wakil dari Yayasan. Pembina memiliki tugas untuk membina Koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3.4.3.3 Pengawas Dan Pengawas Syariah

Pengawas

Pengawas Koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi disamping Rapat Anggota, Pembina dan Pengurus. Pengawas diangkat dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Tugas Pengawas Koperasi

1. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus

3. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota

Wewenang Pengawas Koperasi

1. Meneliti segala catatan, berkas, barang-barang, bukti-bukti lainnya yang ada pada Koperasi
2. Meminta kepada pengurus untuk melaksanakan audit pada akuntan publik dan atau auditor Koperasi, yang dilaksanakan pada saat masa akhir tahun buku dan atau sesuai kebutuhan atas persetujuan Rapat Anggota
3. Memberikan koreksi, saran, dan peringatan kepada Pengurus

Pengawas Syariah

Pengawas Syariah adalah Profesional yang memiliki Sertifikat sebagai pengawas Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) dan diangkat oleh pengurus. Pengawas Syariah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pengawas.

Tugas Pengawas Syariah

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru
3. Meminta Fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya

4. Melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana unit usaha simpan pinjam syariah
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah untuk melaksanakan tugasnya

Wewenang Pengawas Syariah

Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah untuk melaksanakan tugasnya

3.4.3.4 Pengurus

Kewenangan yang dimiliki oleh pengurus koperasi berada di bawah kewenangan rapat anggota. Pengurus hanya merupakan penerima mandat yang dipilih, diangkat dan diberhentikan anggota. Pengurus harus Menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan hasil rapat anggota lainnya dan pada akhir masa jabatannya pengurus wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerjanya selama menjabat kepada anggota.

Secara garis besar, tugas utama pengurus Koperasi adalah memimpin organisasi koperasi, melakukan segala aktivitas hukum untuk dan atas nama Koperasi serta menjalankan organisasi Koperasi sesuai hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pengurus dipilih dari anggota dan masa jabatan penguru dan pengawas selama satu periode adalah 5 (lima) tahun, yang terdiri dari Unsur-unsur pengurus Koperasi, yaitu :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara

Anggota Koperasi dapat dipilih menjadi pengurus Koperasi jika telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki sifat amanah, integritas dan trampil dalam bekerja
2. Memiliki pengetahuan mengenai koperasi
3. Memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan koperasi

Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib

6. Memelihara Buku Daftar Anggota, Pengurus dan Pengawas.
7. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi
8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi
9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi
11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
12. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya sesuai ketentuan
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
14. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi
15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali
16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan

tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi

Pengurus mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
2. Mengusulkan Dewan Pengawas Syariah
3. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Unit
4. Pengurus dapat mengangkat karyawan tetap Koperasi melalui persetujuan Rapat Anggota
5. Menggunakan fasilitas maupun dana yang tersedia sesuai keputusan Rapat Anggota untuk mencapai kelancaran tugasnya
6. Meminta jasa konsultan dan atau jasa lainnya untuk kepentingan Koperasi
7. Penandatanganan dokumen yang sifatnya strategis dan atau berdampak hukum

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus :

3.4.3.4.3 Ketua

Ketua Koperasi memiliki tanggung jawab baik ke dalam maupun keluar organisasi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pengurus lainnya
2. Memimpin rapat-rapat kepengurusan Koperasi dan mengambil kesimpulan dan kebijakan dari rapat tersebut
3. Mengesahkan semua hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan maupun hasil rapat-rapat pengurus Koperasi
4. Bertindak untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili Koperasi didalam dan diluar sidang pengadilan
5. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Koperasi
6. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran Koperasi
7. Melakukan atau mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan badan/lembaga di dalam dan di luar Koperasi

8. Melakukan pengendalian semua kegiatan/usaha Koperasi, membimbing dalam penyusunan laporan pertanggung-jawaban pengurus Koperasi.
9. Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tugas kepada pengurus lainnya jika berhalangan.

3.4.3.4.4 Sekretaris

Sekretaris bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi Pimpinan dan unit-unit yang berada di bawah Ketua dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada RAT dan Ketua
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari dengan Ketua
3. Menyiapkan rencana, program kerja dan anggaran Koperasi serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan kegiatan bagi Pimpinan dan pengembangan usaha sesuai arahan Ketua
4. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan pengembangan usaha Koperasi
5. Membantu Pimpinan/Ketua dalam pembinaan personil yang ditugaskan terkait masalah kedisiplinan,

tata tertib, peningkatan kompetensi, jenjang karir
serta tertib administrasi

6. Menyelenggarakan pelayanan yang meliputi urusan tata usaha, tata laksana perkantoran, administrasi umum dan urusan dalam Koperasi
7. Menatausahakan asset tetap Koperasi

3.4.3.4.5 Bendahara

Bendahara adalah pembantu Ketua dalam bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada RAT dan Ketua
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk disahkan dalam RAT
3. Menyelenggarakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah
4. Menyimpan dan mengamankan uang, surat-surat berharga, dokumen penting serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku
5. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan data/informasi tentang perkembangan keuangan Koperasi
6. Menyusun dan menyiapkan evaluasi kinerja keuangan Koperasi

7. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan menyiapkan data-data yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan oleh pengawas dan auditor eksternal

Pengurus dapat mengangkat anggota untuk menjadi Kepala Unit Usaha. Kepala Unit Usaha Pelayanan Umum diutamakan berasal dari mahasiswa STIE Indonesia Jakarta atau Universitas Kebangsaan Indonesia yang masih aktif dan Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah diutamakan berasal dari dosen atau pegawai STIE Indonesia Jakarta atau Universitas Kebangsaan Indonesia yang masih aktif.

1. Kepala Unit Usaha Pelayanan Umum

Kepala Unit Usaha Pelayanan Umum adalah pengurus Koperasi yang bertugas mengelola pelayanan penyediaan barang dan jasa dibutuhkan anggota seperti barang keperluan alat tulis kantor, kantin, serta jasa-jasa lainnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Ketua
2. Menyiapkan rencana, program kerja dan anggaran pengembangan usaha pelayanan umum sesuai arahan Ketua

3. Memimpin dan mengelola unit usaha pelayanan umum
4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan data / informasi tentang perkembangan unit usaha pelayanan umum
5. Menyusun dan menyiapkan evaluasi kinerja keuangan dan operasional unit usaha pelayanan umum
6. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan unit usaha pelayanan umum

2. Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah

Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah adalah pengurus Koperasi yang bertugas mengelola pelayanan simpan pinjam berbasis syariah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Ketua
2. Menyiapkan rencana, program kerja dan anggaran pengembangan usaha simpan pinjam syariah sesuai arahan Ketua
3. Memimpin dan mengelola unit usaha simpan pinjam syariah

4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan data / informasi tentang perkembangan unit usaha simpan pinjam syariah
5. Menyusun dan menyiapkan evaluasi kinerja keuangan dan operasional unit usaha simpan pinjam syariah
6. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan unit usaha simpan pinjam syariah

3.4.4 Bidang Usaha Koperasi

Bidang Usaha Koperasi terdiri 3 (tiga) bidang, yaitu Usaha Utama, Usaha Pendukung dan Usaha Tambahan. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sebagai berikut :

3.4.4.1 Usaha Utama

No	Nama	Kode KBLI 2020
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Minimarket / Supermarket / Hypermarket (Tradisional)	47112

3.4.4.2 Usaha Pendukung

No	Nama	Kode KBLI 2020
1	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	47611
2	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491
3	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190
4	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290
5	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	82302
6	Aktivitas Perpakiran di Badan Jalan (On Street Parking)	52214
7	Aktivitas Perpakiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215
8	Aktivitas Penatu	96200
9	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	81290
10	Reparasi Mobil	45201
11	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	45407
12	Industri Pencetakan Umum	18111
13	Restoran	56101
14	Rumah/Warung Makan	56102
15	Angkutan Sewa	49422
16	Angkutan Darat Wisata	49425
17	Angkutan Sewa Khusus	49426
18	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	49429
19	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199

3.4.4.3 Usaha Tambahan

No	Nama	Kode KBLI 2020
1	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	64146
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	77100
3	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	79111
4	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79112
5	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	79119
6	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	79990
7	Perdagangan Eceran Furnitur	47591
8	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	47592
9	Aktivitas Fotografi	74201
10	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	62013
11	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019
12	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	46900
13	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	52291
14	Aktivitas Kurir	53201
15	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	74141
16	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	82110
17	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	82301